



PERPUSTAKAAN NASIONAL R.I.

**PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
NOMOR 8 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBERIAN, PENGURANGAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN KINERJA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional, perlu mengatur tentang pemberian, pengurangan, dan penghentian Tunjangan Kinerja pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Pemberian, Pengurangan, dan Penghentian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4474);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

5. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 10);
6. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2013 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Perpustakaan Nasional;
7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintahan;
8. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012;
9. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno;
10. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 2 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Hatta;
11. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2013 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di lingkungan Perpustakaan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG PEMBERIAN, PENGURANGAN, DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Perpustakaan Nasional, Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Karno, dan Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Proklamator Bung Hatta, termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan/dipekerjakan di lingkungan Perpustakaan Nasional.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 2

- (1) Kepada pegawai diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan.
- (2) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhitungkan:
 - a. kehadiran;
 - b. capaian kinerja.
- (3) Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kehadiran menurut hari dan jam kerja yaitu 5 (lima) hari kerja, mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin - Hari Kamis : jam 08.00 – 16.00
Waktu istirahat : jam 12.00 – 12.30
 - b. Hari Jumat : jam 08.00 – 16.30
Waktu istirahat : jam 12.00 – 13.00.
- (4) Ketentuan mengenai capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional.

Pasal 3

- (1) Besaran Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) didasarkan pada kelas jabatan.
- (2) Besaran Tunjangan Kinerja untuk Calon Pegawai Negeri Sipil adalah 80% (delapan puluh perseratus) dari jumlah Tunjangan Kinerja pada jabatan yang akan didudukinya sesuai dengan formasi yang ditetapkan pada saat pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja tidak diberikan kepada:

- a. Pegawai yang nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/jabatan/pekerjaan;
- b. Pegawai yang diperbantukan di Instansi lain;
- c. Pegawai yang diberhentikan sementara dari jabatan negeri karena ditahan oleh pihak yang berwajib sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- d. Pegawai yang diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) serta tidak diijinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
- e. Pegawai yang berhenti/diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

- f. Pegawai yang sedang menjalani cuti besar atau cuti di luar tanggungan negara;
- g. Pegawai yang sedang menjalani masa bebas tugas untuk masa persiapan pensiun.

BAB III

PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

Bagian Kesatu

Pengurangan Tunjangan Kinerja

Pasal 5

- (1) Kepada pegawai dilakukan pengurangan Tunjangan Kinerja apabila:
 - a. terlambat masuk kerja;
 - b. pulang sebelum waktunya;
 - c. tidak masuk kerja;
 - d. cuti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, cuti bersalin, atau cuti karena alasan penting;
 - e. mengalami gugur kandungan;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam % (perseratus) yang dihitung secara kumulatif dalam satu (1) bulan dan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus).
- (3) Pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional ini.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari pengurangan Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah:
 - a. pegawai yang cuti sakit dan dirawat inap;
 - b. pegawai yang dirawat jalan setelah dirawat inap;
 - c. Pegawai yang sedang menjalani cuti tahunan;
 - d. Pegawai yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang dilengkapi dengan surat tugas dari atasan langsung.

Bagian Kedua

Pengurangan Tunjangan Kinerja Karena Hukuman Disiplin

Pasal 7

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja karena dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f berlaku terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan penjatuhan hukuman disiplin.
- (2) Dalam hal hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f diajukan keberatan dan hukuman disiplinnya diubah, maka Tunjangan Kinerja yang bersangkutan dilakukan pengurangan sesuai dengan jenis hukuman disiplin yang ditetapkan terhitung mulai bulan berikutnya sejak keputusan atas keberatan ditetapkan.

Pasal 8

- (1) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan putusan hukuman disiplinnya meringankan pegawai, maka Tunjangan Kinerja yang bersangkutan untuk bulan berikutnya dilakukan pengurangan.
- (2) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila pegawai yang bersangkutan mengajukan banding administratif ke Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) dan putusan hukuman disiplinnya dibatalkan, maka Tunjangan Kinerjanya dibayarkan kembali mulai bulan berikutnya.
- (3) Pengurangan atau pembayaran kembali Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitung bulan berikutnya pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan kemudian dijatuhi hukuman disiplin yang jenisnya sama, maka terhadap pegawai yang bersangkutan diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja berdasarkan hukuman disiplin yang terakhir.

- (2) Dalam hal pegawai dijatuhi hukuman disiplin dan kemudian dijatuhi hukuman disiplin yang jenisnya berbeda, maka terhadap pegawai yang bersangkutan diberlakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebagai berikut:
- a. Pengurangan sesuai jenis hukuman disiplin yang pertama, dan;
 - b. Pengurangan kembali sesuai jenis hukuman disiplin yang berikutnya setelah selesainya pengurangan sebagaimana dimaksud pada huruf a.

Bagian Ketiga

Pengurangan Tunjangan Kinerja Karena Tugas Belajar

Pasal 10

- (1) Pegawai yang dibebaskan sementara dari tugas jabatan/pekerjaannya karena melaksanakan tugas belajar dan mendapatkan tunjangan tugas belajar, dilakukan pengurangan Tunjangan Kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari Tunjangan Kinerja yang dibayarkan sesuai dengan kelas jabatan terakhir yang didudukinya.
- (2) Pegawai yang dibebaskan sementara dari tugas jabatan/pekerjaannya karena melaksanakan tugas belajar dan tidak mendapatkan tunjangan tugas belajar, tidak dilakukan pengurangan Tunjangan Kinerja.

BAB IV

PENGHENTIAN TUNJANGAN KINERJA

Pasal 11

- (1) Pegawai yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan Tunjangan Kinerja selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka Tunjangan Kinerja diberikan kembali terhitung mulai bulan berikutnya pegawai yang bersangkutan dinyatakan telah melaksanakan tugas.

BAB V

PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2013

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL,

ttd.

SRI SULARSIH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL
NOMOR : 8 TAHUN 2013
TANGGAL : 23 DESEMBER 2013

TABEL PENGURANGAN TUNJANGAN KINERJA

NO	PROSENTASE PENGURANGAN	KETERANGAN
1.	0,25%	a. Terlambat masuk kerja 1 menit - 30 menit b. Pulang sebelum waktunya 1 menit - 30 menit
2.	0,5%	a. Terlambat masuk kerja 31 menit - 60 menit b. Pulang sebelum waktunya 31 menit - 60 menit
3.	1%	a. Terlambat masuk kerja 61 menit - 90 menit b. Pulang sebelum waktunya 61 menit - 90 menit
4.	1,5%	a. Terlambat masuk kerja lebih dari 90 menit b. Cuti bersalin, cuti karena alasan penting, atau mengalami gugur kandungan
5.	2%	Cuti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter
6.	3%	Tidak masuk kerja
7.	15%	Dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan: a. Teguran lisan (pengurangan dilakukan selama 1 bulan) b. Teguran tertulis (pengurangan dilakukan selama 2 bulan) c. Pernyataan tidak puas secara tertulis (pengurangan dilakukan selama 3 bulan)
8.	50%	Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang: a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama 1 tahun (pengurangan dilakukan selama 1 bulan) b. Penundaan Kenaikan Pangkat selama 1 tahun (pengurangan dilakukan selama 2 bulan) c. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun (pengurangan dilakukan selama 3 bulan)

9.	90%	Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat: a. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun (pengurangan dilakukan selama 1 bulan) b. Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah (pengurangan dilakukan selama 2 bulan) c. Pembebasan dari jabatan (pengurangan dilakukan selama 3 bulan)
----	-----	--

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL,

TTD.

SRI SULARSIH